



PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Perumahan *Highland Park* Kota Serang Baru,
Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122

Telepon (0254) 201108, 201117, Faksimile (0254) 202810

Laman setda@serangkota.go.id, Pos-el setdakepegawaian@gmail.com

NOTULA

- Rapat : Undangan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
Surat Undangan: 100.3./1843-Huk.Setda/XII/2024
Pukul : 08.30 s.d. selesai
Tempat : Saung Ririungan Jl. KH. Sulaiman No. 33 Lingkungan Kelapa Dua
Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang.
Acara : Rapat pembahasan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Pimpinan Rapat
Ketua : Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sekretaris : -

Pencatat : Sumartini, S.H., M.A.
NIP 198211012010012011
Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Peserta Rapat : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (7 orang);
3. Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
6. Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Sekretariat DPRD;
7. Analis Legislasi pada Sekretariat DPRD;
8. Sekretariat Tim Penyusunan dan Pembahasan (5 orang);

Kegiatan Rapat : Rapat Pembahasan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kota Serang. Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu, Rapat penyempurnaan Hasil Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dengan kesimpulan:
1. Sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten
atas nama Gubernur Banten Nomor B-
100.3.2/3280/Huk/2024 hal hasil fasilitasi rancangan
Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan sebagai berikut:

- a. konsideran menimbang huruf b rumusan disesuaikan menjadi " bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Serang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga sehingga menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen keolahragaan yang berdaya saing dalam meraih prestasi keolahragaan";
 - b. Pasal 9 ayat (1) huruf a disesuaikan menjadi "melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah";
 - c. Pasal 9 ayat (2) disesuaikan menjadi "Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Dinas";
 - d. Pasal 11 disesuaikan menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - e. Pasal 35 disesuaikan menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - f. Pasal 92 Ayat (3) huruf c diubah menjadi "penghentian sementara kegiatan";
 - g. Pasal 92 Ayat (3) huruf d diubah menjadi "penghentian kegiatan";
2. Ketentuan peralihan tidak dibutuhkan karena sebelumnya tidak ada regulasi yang mengatur tentang keolahragaan;
 3. Tanggapan, atau pertanyaan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagai berikut:
 - a. dalam Perda Keolahragaan apakah kegiatan/agenda perlu dimasukkan;
 - b. untuk anggaran sebisa mungkin agar dicantumkan nominal persentase dari APBD, sehingga untuk keperluan bonus Atlet berprestasi dapat diambil dari anggaran tersebut;
 - c. jika tidak bisa dicantumkan pada Perda apakah di perwal cukup kuat untuk mengatur pendanaan tersebut;
 - d. apakah Perda Penyelenggaraan ini bersifat urgen, jika tidak apakah dapat ditunda hingga terdapat regulasi yang mengatur mengenai pendanaan;

4. Tanggapan dari Bagian Hukum mengenai pernyataan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Keolahragaan tidak dicantumkan dalam Perda Keolahragaan, secara teknis dapat dimasukan dalam Perwal mengenai desain besar keolahragaan daerah;
 - b. pembahasan Perda Keolahragaan sudah melalui tahapan fasilitasi, apabila mencantumkan ketentuan lainnya maka akan mengulang tahapan fasilitasi, sebaiknya tidak mencantumkan persentase anggaran, dikhawatirkan apabila dicantumkan dalam Perda apabila dikemudian hari terdapat peraturan pemerintah yang mengatur anggaran tersebut dan terdapat perbedaan maka peraturan daerah akan bertentangan dengan peraturan pemerintah;
5. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang, Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam peraturan pemerintah tersebut belum mengatur pendanaan keolahragaan sebagaimana amanat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, tanggapan dari BPKAD mengenai pernyataan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, sebagai berikut:
 - a. pernyataan mengenai pendanaan sudah cukup diatur dalam Perda, secara teknis dapat dijabarkan dalam Perwal;
 - b. apabila dikunci pada Perda akan bertentangan jika tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut belum mengatur pendanaan dan agar tidak bertentangan Perda nantinya;
6. Saran dari Bagian Hukum mengenai Perda Penyelenggaraan Keolahragaan, agar disusun desain besar Keolahragaan sebagai peraturan pelaksanaan bidang keolahragaan dan dasar pendanaan;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disepakati, akan dilaksanakan paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota.

Pimpinan Rapat

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
Selaku Sekretaris Tim.



Tb. A. Teguh Prihadi, S.STP., M.M
NIP 198511112003121001

Dokumentasi Rapat Pembahasan pembahasan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pada hari Senin, 16 Desember 2024 di Saung Ririungan Jl. KH. Sulaiman No. 33 Lingkungan Kelapa Dua Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang.

